GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 708 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN
TAHUN 2027

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi;

b. bahwa untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh guna memenuhi penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, stabilitas ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Provinsi sesuai dengan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, diperlukan penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027 dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 551 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2025-2028;

2. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 500/1260-DPP/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Banten Tahun 2027;
3. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten Pleno Pembahasan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 tanggal 19 November 2026;
4. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15.14.1/5544/2026 tanggal 19 November 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh nol rupiah).

KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA : Perusahaan yang belum mampu memenuhi Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat mengajukan permohonan perkecualian Upah minimum kepada Gubernur.

KEEMPAT : Pengajuan permohonan perkecualian upah minimum sebagaimana diktum KETIGA dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bipartit dan telah dilaksanakan audit secara eksternal.

KELIMA : Permohonan perkecualian Upah Minimum Provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi Banten paling lambat 31 Maret 2027 dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di perusahaan sebagai pedoman dalam penetapan Upah bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 November 2026

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten
9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten